

BAB II

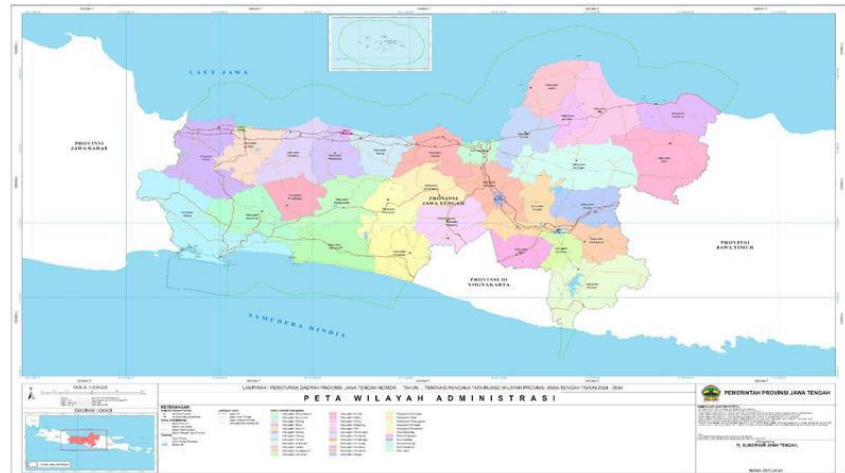
GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km² atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa, dan 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota, meliputi 29 kabupaten dan 6 kota. Mempunyai 576 kecamatan dan 7.809 desa serta 753 kelurahan, termasuk Pulau Nusakambangan Kepulauan Karimunjawa. Provinsi Jawa Tengah pada bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi DIY, bagian barat dengan Provinsi Jawa Barat serta pada bagian utara adalah Laut Jawa, dan bagian selatan adalah Samudera Hindia.

2.1.1. Kondisi geografis

Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak pada bagian tengah Pulau Jawa pada koordinat 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur. Posisi tersebut menjadikan Jawa Tengah memiliki kedudukan strategis secara ekonomi karena berada di antara dua pusat pertumbuhan utama di Pulau Jawa, yaitu Jakarta dan Surabaya.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. 2023

Letak wilayah Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa memberikan peran strategis dalam konteks pembangunan nasional maupun regional. Dalam perspektif pembangunan nasional jangka panjang, Pulau Jawa diarahkan sebagai wilayah megapolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Provinsi Jawa Tengah diposisikan sebagai penumpu ketahanan pangan dan penguatan rantai nilai industri nasional dalam dua dekade mendatang sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan dalam visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, yaitu menjadikan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan.

Secara kewilayahan, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki posisi strategis karena berada di antara dua pintu gerbang utama perekonomian nasional, yaitu

Jakarta dan Surabaya. Wilayah ini didukung oleh berbagai prasarana strategis seperti jaringan jalan arteri primer, jalur kereta api lintas Jawa, bandara, serta pelabuhan yang menghubungkan kawasan utara dan selatan Pulau Jawa. Dalam struktur ekonomi regional, empat sektor strategis yang menjadi penggerak utama pembangunan daerah meliputi sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata.



Gambar 2. 2 Letak strategis Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Dokumen RPJMD 2024-2029 Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis potensi sektor ekonomi menunjukkan bahwa sektor potensial di Provinsi Jawa Tengah meliputi industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; konstruksi; serta jasa pendidikan.

Secara umum, perekonomian Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan mampu bertahan di tengah berbagai tekanan ekonomi global. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tetap berada pada tren positif, meskipun sempat mengalami kontraksi pada masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah terkontraksi sebesar -2,65 persen, kemudian

mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,33 persen.

Kontribusi ekonomi Jawa Tengah mencapai sekitar 14,36 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan menjadi penyumbang keempat terbesar terhadap perekonomian nasional, Kurun waktu 4 tahun, pemulihan ekonomi terus berlanjut. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,31 persen, kemudian sedikit melambat pada tahun 2023 menjadi 4,97 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 4,95 persen di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, meskipun masih sedikit berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03 persen.

Tabel 2. 1 Kondisi kinerja Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.

Tahun	Pertumbuhan Jawa Tengah	Pertumbuhan Nasional
2021	3,33 persen	3,70 persen
2022	5,31 persen	5,31 persen
2023	4,97 persen	5,05 persen
2024	4,95 persen	5,03 persen

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Kinerja perekonomian yang relatif stabil tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki basis ekonomi yang cukup kuat dan didukung oleh potensi sumber daya wilayah yang signifikan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target pembangunan nasional, capaian pembangunan daerah masih menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu menjadi perhatian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi ekonomi dan posisi strategis wilayah belum sepenuhnya terkonversi menjadi capaian pembangunan yang sejalan

dengan target nasional.

Secara empiris, kinerja pembangunan Jawa Tengah masih memperlihatkan adanya perbedaan antara target pembangunan nasional dan realisasi capaian di tingkat daerah. Hingga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 4,95 persen, masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan sebesar 7 persen dalam kerangka pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Kondisi serupa juga tercermin pada beberapa indikator pembangunan lainnya, seperti prevalensi stunting yang masih berada pada angka 17,1 persen serta tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,89 persen, yang keduanya belum mencapai target nasional masing-masing sebesar 14 persen untuk stunting dan 0 persen untuk kemiskinan ekstrem.

2.1.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.516.035 jiwa pada tahun 2020, dan 37.892.283 jiwa di tahun 2024, atau bertambah sebanyak 1.376.248 jiwa atau 3,77 persen. Jawa Tengah masih didominasi penduduk laki - laki dengan rasio kelamin rata - rata diatas 50 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2. 2 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan/ tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
2020	36.516.035	1,17	101,15
2021	36.742.501	0,83	101,11
2022	37.032.410	0,81	101,07

2023	37.540.962	1,01	101,03
2024	37.892.283	0,99	101,00

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah 2025

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Jawa Tengah didominasi oleh penduduk dengan kelompok umur produktif. Angka ketergantungan mengalami peningkatan dari 43,16 pada tahun 2020 menjadi 44,50 di tahun 2024. Kontribusi terbesar disumbang oleh jumlah penduduk lansia yang semakin meningkat dari 7,72 persen di tahun 2020 menjadi 9,05 persen di tahun 2024.

Dinamika demografis tersebut memiliki implikasi langsung terhadap tantangan pembangunan sosial - ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, disertai dengan perubahan struktur umur penduduk menuju masyarakat yang menua (*ageing population*), berpotensi meningkatkan tekanan terhadap penyediaan lapangan kerja, pelayanan sosial, serta kapasitas perlindungan sosial di tingkat daerah.

Kondisi tersebut tercermin pada indikator kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang meskipun menunjukkan tren penurunan, namun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,58 persen tahun 2024 atau sekitar 3,39 juta jiwa. Dalam periode 2023-2024, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan tercatat sebesar 10,45 persen atau sekitar 1,71 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang sebesar 8,83 persen atau sekitar 1,68 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi

persoalan struktural yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

Keterkaitan antara dinamika demografi, persebaran penduduk, dan tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan pembangunan mampu mengelola perubahan struktur penduduk serta mengurangi ketimpangan wilayah. Dalam konteks ini, efektivitas perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan pembangunan dapat menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat secara tepat.

Permasalahan kesejahteraan masyarakat juga tercermin pada kondisi kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya pada indikator prevalensi stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 20,7 persen pada tahun 2023 menjadi 17,1 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam intervensi pembangunan kesehatan. Namun demikian, angka tersebut masih berada di atas target nasional sebesar 14 persen, sehingga menunjukkan bahwa permasalahan gizi kronis pada anak masih menjadi tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius.

Di sisi lain, indikator pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang relatif positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah meningkat dari 71,88 pada tahun 2020 menjadi

73,87 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan sumber daya manusia.

Kondisi demografis dan kondisi perekonomian Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Besarnya jumlah penduduk usia produktif, meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia, serta masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar wilayah, kesenjangan potensi ekonomi dengan capaian pembangunan yang masih berada dibawah target nasional menuntut perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja yang produktif, penguatan sistem perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, dinamika kependudukan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi dasar dalam penetapan sasaran dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

2.2 Gambaran umum Instrumen Penyelarasan

2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD menjadi instrumen strategis yang memberikan arah pembangunan daerah secara berkelanjutan serta menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam sistem tersebut, RPJPD berfungsi menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam konteks pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan karakteristik wilayah masing-masing.

Penyusunan RPJPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus memperhatikan keterkaitan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjamin keselarasan antara pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional. Secara teknis, penyusunan RPJPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Regulasi tersebut mengatur tahapan penyusunan RPJPD yang meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, konsultasi rancangan awal, penyusunan rancangan RPJPD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan rancangan akhir, evaluasi pemerintah pusat, hingga penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

Dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, RPJPD memiliki kedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang menjadi

dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dengan demikian, RPJPD berfungsi sebagai dokumen induk pembangunan daerah yang memastikan kesinambungan arah pembangunan lintas periode pemerintahan daerah.

2.2.2. Proses Penyusunan RPJPD

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur secara berjenjang melalui berbagai regulasi. Secara normatif, kerangka dasar sistem perencanaan pembangunan di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewajiban penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang disusun secara berjenjang dan harus memperhatikan

dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Ketentuan operasional mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RPJPD secara sistematis, partisipatif, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

Permendagri 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan perencanaan yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan serta pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tahapan tersebut mencerminkan proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif, terkoordinasi, dan berbasis pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui serangkaian tahapan yang diatur dalam peraturan tersebut, mulai dari penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, penyusunan rancangan akhir, musrenbang RPJPD dan penetapan dokumen melalui peraturan daerah.

Dalam konteks penelitian ini, dua tahapan normatif yaitu proses fasilitasi terhadap rancangan awal RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan evaluasi terhadap rancangan akhir RPJPD Provinsi Jawa Tengah, menjadi titik penting untuk memahami dinamika penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan substansi yang terjadi antara rancangan awal dan rancangan akhir dokumen RPJPD mencerminkan proses penyesuaian kebijakan yang berlangsung selama proses penyusunan dokumen tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perubahan yang terjadi antara rancangan awal dan Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditetapkan sebagai dasar untuk mengkaji dinamika penyalarsan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2.3. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menjaga keterpaduan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Penyalarsan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Surat Edaran Bersama (SEB) tersebut merupakan instrumen kebijakan yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD agar memiliki arah, struktur, dan sasaran pembangunan yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Kehadiran SEB ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen

perencanaan daerah tidak hanya didasarkan pada kewenangan otonomi daerah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SEB pertama yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2024 berfungsi sebagai pedoman dasar penyelarasan RPJPD dengan RPJPN. Instrumen ini mengatur berbagai aspek fundamental penyusunan RPJPD, antara lain penyelarasan visi pembangunan, misi pembangunan, sasaran visi, arah pembangunan, serta Indikator Utama Pembangunan (IUP). Selain itu, SEB juga memberikan arahan mengenai tahapan penyusunan, mekanisme konsultasi, serta prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menerjemahkan agenda pembangunan nasional ke dalam konteks pembangunan daerah.

Seiring dengan perkembangan proses penyusunan RPJPD di berbagai daerah, Pemerintah kemudian menerbitkan Buku II Surat Edaran Bersama pada Tanggal 6 Agustus sebagai penyempurnaan dan penjabaran teknis terhadap pedoman sebelumnya. Penerbitan SEB II dilakukan pada saat RPJPD Provinsi Jawa Tengah disusun pada tahap Rancangan Akhir yang akan ditetapkan. Buku II ini memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai struktur dokumen, formulasi substansi pembangunan, indikator pembangunan, serta mekanisme penyelarasan berbagai komponen RPJPD dengan RPJPN. Dengan demikian, Buku II tidak menggantikan SEB pertama, melainkan berfungsi sebagai pedoman operasional yang memperjelas implementasi penyelarasan di tingkat daerah.

Dalam perspektif tata kelola pembangunan, keberadaan kedua dokumen tersebut menunjukkan bahwa penyelarasan RPJPD dilaksanakan melalui kombinasi antara instrumen normatif dan instrumen teknis. SEB pertama berfungsi sebagai landasan kebijakan dan arah umum penyelarasan, sedangkan Buku II memberikan panduan yang lebih operasional bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut ke dalam dokumen perencanaan.

Keberadaan Surat Edaran Bersama mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan nasional dan daerah melalui mekanisme koordinasi lintas tingkat pemerintahan (*multilevel governance*). SEB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi dan pengendalian yang menghubungkan agenda pembangunan nasional dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan lokal, namun penyesuaian tersebut dilakukan dalam koridor tujuan dan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, Surat Edaran Bersama dipandang sebagai instrumen kebijakan imperatif yang digunakan pemerintah pusat untuk membangun koherensi antara RPJPN dan RPJPD melalui penyelarasan substansi, proses perumusan, dan mekanisme kelembagaan.

2.3 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.3.1 Sejarah Singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lembaga perencanaan pembangunan di tingkat daerah dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal. Secara historis, embrio lembaga perencanaan pembangunan daerah mulai terbentuk pada masa Orde Baru ketika pemerintah pusat memperkenalkan sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah membutuhkan institusi yang memiliki fungsi koordinatif dalam menyusun rencana pembangunan daerah serta menjembatani kepentingan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

Seiring dengan berkembangnya paradigma pemerintahan dan penerapan kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Bappeda mengalami transformasi yang signifikan. Dalam kerangka desentralisasi, Bappeda tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam merumuskan

arah pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya. Melalui peran tersebut, Bappeda berfungsi sebagai institusi yang mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Penguatan peran Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam sistem pemerintahan daerah juga didukung oleh regulasi yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Bappeda diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Melalui regulasi tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, Bappeda berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menyusun dokumen perencanaan pembangunan, tetapi juga melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan

evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, keberadaan Bappeda Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional

2.3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan Bappeda sebagai perangkat daerah diatur melalui regulasi terbaru yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas dan badan. sekaligus diatur dengan regulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Tugas utama Bappeda meliputi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, koordinasi perencanaan pembangunan lintas perangkat daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda juga berperan sebagai institusi yang memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara sinkron dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

Selain itu, Bappeda juga memiliki fungsi strategis dalam mengoordinasikan berbagai perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk dokumen perencanaan jangka panjang,

menengah, maupun tahunan. Fungsi lain yang juga dijalankan oleh Bappeda adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, Bappeda juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Peran ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa rencana pembangunan daerah dapat selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

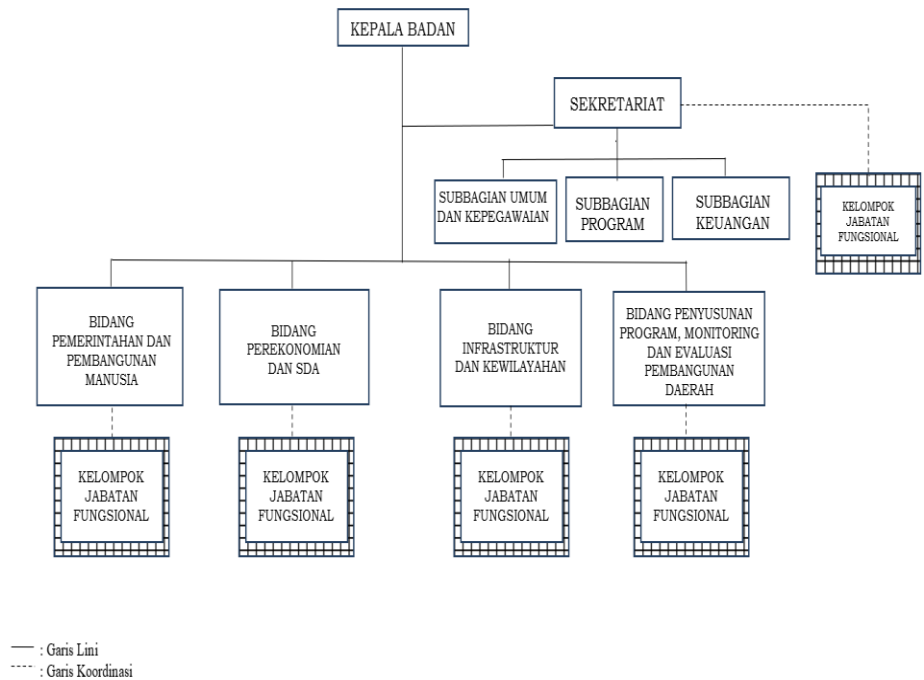
2.3.3 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah diatur sebagaimana pasal 25 dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja dinas dan badan yang menetapkan susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah terdiri atas beberapa unsur organisasi yang meliputi:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

6. Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 3 Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Sumber: Pergub Nomor 2 Tahun 2026.

Struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa Bappeda memiliki fungsi koordinatif yang kuat dalam mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan daerah ke dalam satu kerangka perencanaan pembangunan yang komprehensif.

2.3.4 Peran Bappeda dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Bappeda memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan proses penyusunan rencana

pembangunan daerah. Bappeda menjadi institusi yang mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh perangkat daerah agar dapat selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Peran Bappeda dalam sistem perencanaan pembangunan daerah meliputi beberapa aspek utama. Pertama, Bappeda berperan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Kedua, Bappeda berperan dalam mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan lintas perangkat daerah agar berbagai kebijakan pembangunan dapat terintegrasi secara sistematis.

Ketiga, Bappeda juga berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keempat, Bappeda berperan dalam memfasilitasi penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam konteks penelitian ini, peran Bappeda menjadi sangat penting karena lembaga ini merupakan aktor utama dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Bappeda menjadi institusi yang memfasilitasi proses penyelarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Dengan demikian, Bappeda tidak hanya berperan sebagai lembaga teknokratis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam memastikan terwujudnya koherensi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.